



TINJAUAN FIQIH JINAYAH DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl TENTANG PROSTITUSI ONLINE MELALUI APLIKASI MICHAT

Miyatu Al Jannah^{1✉}, Siti Ngainnur Rohmah², Abdur Rahim³

^{1,2,3}Hukum Tatanegara, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: aljannah.miya@gmail.com^{1✉}, siti.ngainnur@iai-zaytun.ac.id², rahim@iai-alzaytun.co.id³

Abstrak

Di era covid-19 aplikasi MiChat menjadi media sosial paling laris dalam penyedia prostitusi online. Berlatar belakang tindak prostitusi online melalui aplikasi MiChat, pengadilan dalam putusan hakim nomor 17/Pid.Sus/2021/Pn Mjl menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 296 KUHP dan bagaimana prostitusi online melalui aplikasi MiChat ditinjau dalam perspektif Fiqih Jinayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meninjau sanksi pidana yang diterima terdakwa dalam putusan hakim pengadilan negeri nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl serta untuk mengetahui tentang prostitusi online melalui aplikasi MiChat apabila ditinjau dalam perspektif fiqh jinayah. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah library research atau studi kepustakaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis hakim dalam putusan nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl belum seimbang antara perbuatan yang dilanggar oleh terdakwa dengan sanksi yang diterima. Sebab majelis hakim tidak menimbang bahwa prostitusi online yang dilakukan terdakwa juga melibatkan penggunaan aplikasi MiChat sebagai ladang pencariannya dalam menemukan konsumen serta sebagai media penyebaran foto/gambar para PSK guna menarik orang lain untuk menggunakan jasanya sebagai mucikari yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *Prostitusi online, Fiqih Jinayah, Putusan Hakim*

Abstract

In the era of COVID-19, the MiChat application has become the best-selling social media in online prostitution providers. Against the background of online prostitution through the MiChat application, the court in the judge's decision number 17/Pid.Sus/2021/Pn Mjl imposed sanctions on the accused under Article 296 of the Criminal Code and how online prostitution through the MiChat application is viewed in the perspective of fiqh jinayah. In this study, the method used is library research or literature study. From the results of the research conducted, it can be concluded that the criminal sanctions imposed on the defendant by the panel of judges in decision number 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl have not balanced the actions violated by the defendant with the sanctions received. Because the panel of judges did not consider that online prostitution carried out by the defendant also involved the use of the MiChat application as a search field in finding consumers and as a medium for disseminating photos / images of prostitutes to attract others to use their services as pimps which are elements in Article 27 paragraph (1) of the Law on Information and Electronic Transactions.

Keywords: *prostitution, Fiqh Jinayah, Judge's Verdi*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi sudah tidak asing lagi, bahkan hal tersebut sudah menjadi konsumsi publik untuk memudahkan pekerjaan dimulai dari transportasi, komunikasi, sampai dengan kegiatan sehari-hari. Salah satu perkembangan teknologi dan informasi yang menjamur di masyarakat adalah aplikasi komunikasi yang digunakan untuk berkirim informasi jarak jauh yang semakin canggih berdampingan dengan fitur yang dimiliki perangkat komunikasi masa kini.

Perangkat komunikasi yang diciptakan untuk kemaslahatan umat agar memudahkan berkomunikasi dimanfaatkan pula bagi segelintir orang yang tidak bertanggungjawab untuk melaksanakan tindak pelanggaran, salah satunya adalah tindak prostitusi *online*.

Prostitusi *online* adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan yang memanfaatkan media sosial atau situs *online* lainnya untuk menghubungkan antara pengguna, mucikari dan PSK (Pekerja Seks Komersial) (KBBI, 2023). Berbeda dengan prostitusi konvensional dimana sang pengguna jasa seks komersil bertemu dengan PSK secara langsung, prostitusi *online* memanfaatkan situs *web* atau aplikasi daring seperti *Facebook*, *Twitter*, *Whatsapp*, *Instagram*, *MiChat*, dan sebagainya untuk menjalankan tindakan pelacuran tersebut melalui fitur pesan teks, berbagi foto, atau *video call*.

Aplikasi komunikasi *MiChat* merupakan satu diantara aplikasi yang digunakan untuk bertukar pesan pribadi, pesan grup, berbagai foto, pesan suara dan video (Zahra, 2022). Pada aplikasi ini pengguna juga dapat berkenalan dengan sesama pengguna *MiChat* melalui fitur unggulan mereka yaitu *people nearby*. Fitur *people nearby* ini bertujuan menghubungkan sesama pengguna *MiChat* di sekitar lokasi mereka tanpa perlu saling mengenal lebih dulu atau menyimpan nomer telepon. Sayangnya aplikasi ini marak digunakan untuk praktik prostitusi *online* di jagat masyarakat.

Pada era pandemi Covid-19 di tahun 2021 praktik prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* mendapat presentasi paling tinggi. Hal ini bisa dilihat dalam data yang didapatkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus prostitusi *online* dengan menggunakan aplikasi *MiChat* pada tahun 2021 lalu sebanyak 41%, WhatsApp 21%, Facebook 17%, tidak diketahui 17%, dan hotel yang dipesan secara virtual dengan nama Reddorz 4% (KPAI, 2021). Sedangkan hasil data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan, bahwa kasus prostitusi melonjak 50% lebih banyak sejak adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Data lonjakan tersebut belum menggambarkan kondisi riil hal tersebut terjadi karena tidak semua korban melaporkan kasusnya (KPPA, 2021). Karena banyaknya kasus prostitusi *online* dengan aplikasi *MiChat*, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate menyatakan, bahwa lembaganya sudah meminta komitmen dari penyelenggara aplikasi pesan instan tersebut (*MiChat*) untuk melakukan take down akun yang digunakan untuk praktik prostitusi dalam jaringan atau prostitusi *online* (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021).

Melonjaknya kasus prostitusi *online* menggunakan aplikasi *MiChat* ini didukung oleh aturan pemerintah yang hanya membuat larangan bagi mucikari atau orang yang membantu

dan menyediakan PSK bagi konsumennya tanpa ikut menghukum para PSK yang juga ikut andil dalam transaksi pelacuran tersebut. Aturan tersebut jelas tercantum dalam pasal 296, pasal 297, dan 506 KUHP yang mengatur larangan untuk melakukan prostitusi, “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan dijadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” (Pasal 296 KUHP). “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun” (Pasal 297 KUHP). “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun” (Pasal 506 KUHP). Adapun dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik tidak menempatkan secara khusus perihal praktik tindak pidana prostitusi *online*, dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE hanya mencantumkan terkait ancaman pidana bagi yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya terkait dengan informasi elektronik yang dapat melanggar kesusilaan (Zahra, 2022).

Dalam perspektif Fiqih Jinayah, prostitusi dianggap sebagai pelanggaran moral berat, dan pelanggaran serius terhadap norma-norma moral di masyarakat dan etika umat beragama Islam. Oleh karenanya, prostitusi menjadi suatu tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan dan tidak terkategori pelanggaran namun termasuk pada jenis kejahatan (*jarimah*). Larangan terhadap tindak prostitusi maupun zina diatur melalui beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Adapun salah satu ayat Al-Qur'an yang mengharamkan zina adalah Q.S. Al-Isra' ayat 32.

Selain pelaku zina, mucikari sebagai pihak penyedia jasa seks komersial dipandang haram hukumnya dalam Islam, sebab dia ikut andil dalam tindak pidana pelacuran tersebut. Memang tidak ada dalil ayat Al-Qur'an yang secara jelas menjatuhkan hukuman pada si mucikari namun bukan berarti mucikari tidak mendapat sanksi maupun hukuman. Hukuman untuk mereka bisa ditetapkan lewat institusi *ta'zir* sebab jika tiap perilaku maksiat yang tidak dapat dijerat *jarimah hudud* (mencakup *qishas*) maupun *kaffarat* disyaratkan dengan hukuman *ta'zir* (Mubharaq & Ehnceng, 2004).

Sebagian ulama' mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadits. *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tak dapat dipungkiri, bahwa praktik prostitusi memang tidak bisa dihilangkan begitu saja, bahkan di era sekarang prostitusi juga mendapat panggung mengikuti kemajuan media sosial. Praktik pelacuran ini sungguh mengancam tatanan moral masyarakat. Karena dapat menghancurkan kehormatan dan hubungan nasab seseorang, bahkan menciderai pernikahan yang sah secara agama dan negara.

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka terungkap pada 24 November 2020 seorang pelaku bernama Ari Santi Rahayu alias Ayu yang merupakan seorang Ibu Rumah Tangga menawarkan jasa prostitusi menggunakan aplikasi *MiChat*, serta melakukan interaksi dengan konsumen jasanya. Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Majalengka terhadap

kasus prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat*, pelaku yaitu Ari Santi Rahayu dijatuhi hukuman pidana penjara 8 (delapan) bulan berdasarkan Pasal 296 KUHP.

Dari pemaparan diatas, penulis merasa perlunya tinjauan lebih dalam untuk mengetahui sanksi pidana yang diterima terdakwa dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl tentang prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* dan ditinjauan Fiqih Jinayah tentang prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat*. Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan tentang penetapan sanksi pelaku prostitusi *online* yang melibatkan masyarakat di Indonesia, khususnya pada kasus tindak pidana Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl dan menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi kasus tindak pidana prostitusi *online*. Serta memberikan kesadaran buruknya tindak prostitusi *online* yang masih marak terjadi di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner atau studi pustaka. Pendekatan ini mengkaji dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan. Umumnya pendekatan penelitian hukum normatif terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statutue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Diantha, 2016).

Dalam penelitian ini, pendekatan yang lebih banyak digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statutue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), sebab yang menjadi fokus penelitian adalah berbagai aturan hukum terkait Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl tentang tindak pidana prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat*.

Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yakni KUHP, UU ITE, Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl, dan buku Fiqih Jinayah. Sedangkan data sekunder berupa literatur hukum terkait, dan untuk data tersier bersumber dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan kepustakaan, sementara analisis data dilakukan secara deskriptif, mengklasifikasi dan menafsirkan data. Keabsahan data diuji melalui metode triangulasi, membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan kredibilitas..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan No. 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Perkara No. 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl mengadili Ari Santi Rahayu alias Ayu Binti Ugih Suparto dalam kasus pidana terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta prostitusi *online*. Pada 24 November 2020, sekitar pukul 22.00 WIB, di OYO Wisma Dirmayo, Majalengka, terdakwa dituduh melakukan pelanggaran ITE dengan mendistribusikan foto-foto wanita sebagai pelacur melalui media sosial *MiChat*. Terdakwa menawarkan jasa prostitusi dengan tarif yang disepakati Rp 1.800.000, termasuk keuntungan bagi saksi Ina Puspitasari alias Rina

dan dirinya sendiri kepada seorang konsumen bernama Zaki. Saat acara berlangsung, wanita yang dipilih tidak dapat hadir, dan terdakwa menggantinya dengan Suci Intan Sari alias Intan.

Ari Santi Rahayu, Zaki, dan Intan serta barang bukti kemudian diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Terdakwa dikenakan dakwaan berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, Pasal 296 KUHP, dan Pasal 506 KUHP.

Terdakwa Ari Santi Rahayu alias Ayu Binti Ugih Suparto dituntut berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, Pasal 296 KUHP, dan Pasal 506 KUHP, dengan tuduhan memudahkan dan menyebabkan perbuatan cabul. Jaksa menuntut hukuman 8 bulan penjara dan denda biaya perkara Rp 2.000,-. Barang bukti yang disita meliputi beberapa *handphone*, akun media sosial, kondom, uang tunai Rp 1.800.000,-, dan beberapa *screenshot*. Selama persidangan, terdakwa mengaku melakukan transaksi prostitusi *online*, mengatur harga dan tempat, serta mengirimkan foto wanita untuk layanan cabul, dengan keuntungan total Rp 1.800.000,-.

Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 296 KUHP terhadap Terdakwa Ari Santi Rahayu alias Ayu Binti Ugih Suparto, yang terbukti memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencahariannya. Hakim menilai semua unsur dakwaan terpenuhi, termasuk "barang siapa" dan "mata pencahariannya". Terdakwa terbukti terlibat dalam transaksi prostitusi dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Barang bukti seperti *handphone* dan uang tunai dirampas atau dimusnahkan, sedangkan barang bukti lainnya dikembalikan atau tetap terlampir dalam berkas. Keadaan memberatkan termasuk ketidaksesuaian perbuatan dengan budaya masyarakat, sementara keadaan meringankan adalah sikap sopan dan pengakuan kesalahan. Terdakwa juga dikenakan biaya perkara.

Majelis Hakim memutuskan Terdakwa Ari Santi Rahayu alias Ayu Binti Ugih Suparto bersalah atas tindak pidana memudahkan perbuatan cabul, sesuai Pasal 296 KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan, dengan masa penahanan dikurangi dari hukuman. Barang bukti seperti *handphone*, kondom, dan uang tunai dirampas untuk dimusnahkan atau negara, sementara beberapa barang dikembalikan kepada saksi atau pihak terkait. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.

Tinjauan Putusan Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl tentang Prostitusi Online melalui Aplikasi MiChat

Dalam perjalanan sebuah pengadilan, hakim memiliki peran penting salah satunya yakni memberikan pertimbangan yang adil melalui putusan yang diberikan kepada terdakwa. Sebelum menjatuhkan sebuah putusan, hakim berkewajiban memeriksa kebenaran suatu peristiwa dalam perkara yang diajukan kepadanya, lalu memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut, dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim bisa menjatuhkan putusan pada perkara tersebut.

Tinjauan terhadap pertimbangan hakim akan dibahas melalui penelitian ini, apakah penjatuhan sanksi pidana yang diberikan majelis hakim sesuai ataupun tidak.

1. Berdasarkan pertimbangan hakim, mengenai perkara Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Mjl. tentang prostitusi *online* terhadap terdakwa Ari Santi Rahayu alias Ayu dan atas

pelanggaran yang dilakukannya ia telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa.
 - b. Yang mata pencahariannya, atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.
2. Berdasarkan bukti dan keterangan para saksi sehingga mengarah pada unsur-unsur tersebutlah, Majelis Hakim memutuskan terdakwa Ari Santi Rahayu alias Ayu bersalah serta dijatuhi sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan pada Pasal 296 KUHP.
 3. Penuntut Umum melalui perkara ini melayangkan tuntutan atas pelanggaran tindak pidana pada Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 296 KUHP, dan Pasal 506 KUHP.
 4. Selama persidangan terdapat berbagai alat bukti yang mendukung tindak pidana terdakwa, yakni berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A2 Core warna hitam model Sm-a260g/ds nomor Imai (slot 1) 357469103738726 Imai (slot 2) 357470103738724 Sim 1 Telkomsel 085221422042 Sim 2 Axis 083134861379, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A5s model Cph1909 warna hitam Imei 1 867020040808479 Imei 2 867020040808461 Sim 1 As 085314179755, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung J1 Ace model Sm-j110g warna putih nomor Imai 354028070930964 nomor Three 08990858576, uang tunai Sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Beberapa *screenshot* postingan dari aplikasi media sosial *MiChat* dan media sosial *Whatsapp* milik Ari Santi Rahayu alias Ayu, beberapa *screenshot* postingan dari aplikasi media sosial *Whatsapp* milik Suci Intan Sari Binti Tata Suranta, akun Media Sosial *MiChat* atas nama Rahayu dan media sosial *Whatsapp* atas nama Ayu Rahayu, 1 (satu) buah buku penerimaan tamu penginapan berwarna biru, 3 (tiga) buah kondom merk Sutra warna merah, 1 (satu) buah *handphone* merk Readmi Mi 5a Model Mcg3b warna silver hitam Imai (slot 1) 869815032727563 Imai (slot 2) 869815032727571, Sim 1 Tree 089603550957, beberapa *screenshot* postingan dari aplikasi media sosial *Whatsapp* milik Ina Puspitasari alias Rina, akun media sosial *Whatsapp* milik Ina Puspitasari alias Rina.
 5. Penjatuhannya sanksi juga mempertimbangkan dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Adapun keadaan yang meringankan terdakwa yakni:
 - a. Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan, mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - b. Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya.

Sedangkan hal-hal yang memberatkan keadaan terdakwa ialah:

- a. Perbuatannya memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dan perbuatan tersebut dijadikan sebagai mata pencahariannya yang tidak sesuai

dengan budaya masyarakat Indonesia yang berprinsip memelihara budaya dan nilai-nilai agama.

Mengingat Pasal 296 KUHP, maka dijatuhkanlah putusan pada terdakwa yang merupakan seorang mucikari yang “memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan” yakni dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

Terdakwa Ari Santi Rahayu alias Ayu memang secara sah telah melanggar dan mendapat sanksi pidana yaitu penahanan di penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Pasal 296 KUHP. Namun menurut penulis putusan yang dijatuhkan kurang sesuai, sebab praktik prostitusi ini juga diamalkan dengan memanfaatkan aplikasi *MiChat* sebagai ladang praktik pelacuran tersebut.

Berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang ada, Zaki selaku pengguna jasa PSK, Ari Santi Rahayu alias Ayu sebagai penyedia jasa PSK serta Ina Puspita Sari alias Rina selaku PSK ketiganya saling memanfaatkan aplikasi *MiChat* untuk melakukan *Open BO (Booking Out)*. Tidak hanya itu, Ari Santi Rahayu alias Ayu juga mengirim empat foto/gambar wanita/PSK, dimana dua foto dari terdakwa dan dua foto dari Ina Puspita Sari alias Rina, dalam rangka untuk menawarkan jasa PSK melalui aplikasi tersebut. Maka selain melanggar Pasal 296 KUHP, terdakwa juga memiliki unsur-unsur pelanggaran pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan absolut, penulis menilai penjatuhan sanksi berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sebaiknya diberikan kepada terdakwa. Teori pemidanaan absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quad inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat (Rivanie, dkk., 2022). Leo Polak juga berpendapat dalam penjatuhan pidana pada aspek absolute, harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (Rivanie, dkk., 2022).

1. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif;
2. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
3. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan.

Teori absolut ini mengedepankan sanksi pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan atau hukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi pidana bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan (Zahra, 2022).

Oleh karena itu, putusan hakim nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl belum seimbang antara perbuatan yang dilanggar oleh terdakwa dengan sanksi yang diterima. Sebab majelis hakim

tidak menimbang bahwa prostitusi *online* yang dilakukan terdakwa Ari Santi Rahayu alias Ayu juga melibatkan penggunaan aplikasi *MiChat* sebagai ladang pencariannya dalam menemukan konsumen serta sebagai media penyebaran foto/gambar para PSK guna menarik orang lain untuk menggunakan jasanya sebagai mucikari yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Didasarkan pada teori absolut yang memandang bahwa dalam dalam penjatuhan pidana harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan.

Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Prostitusi Online melalui Aplikasi MiChat

Apabila dikaitkan, prostitusi *online* merupakan suatu tindak pelanggaran yang sama dengan perbuatan zina, yakni persetubuhan atau hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang bukan pasangan suami-istri yang dilakukan secara sengaja (Ali, 2007). Keduanya termasuk dalam tindakan tercela yang apabila dilakukan pelaku akan mendapat sanksi berat.

Dalam lingkup Fiqih Jinayah, pelaku prostitusi atau zina dalam bentuk apapun akan diberikan sanksi yang sangat berat, baik itu dilakukan atas dasar paksaan maupun suka sama suka, sengaja atau tidak sengaja semuanya akan tetap mendapat ganjarannya. Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksi zina sangat berat karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab (Irfan & Masyrofah, 2019).

Beberapa dasar hukum yang mengharamkan perzinahan ini, yaitu: (Irfan & Masyrofah, 2019)

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra’ (17): 32)

Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi, para ulama berpendapat, makna firman Allah SWT وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ yang artinya ‘dan janganlah kamu mendekati zina’ ini lebih mendalam (baligh) daripada kalimat ‘janganlah kalian semua berzina’, sebab maknanya adalah ‘jangan mendekati perbuatan zina’. Sedangkan makna ‘suatu jalan’ aslinya adalah jalannya adalah seburuk-buruknya jalan. Dalam artian perbuatan zina merupakan jalan yang menjurus pada neraka dan merupakan salah satu dosa besar, yang dari perbuatan zina tersebut akan timbul masalah dalam hal waris dan kerusakan nasab seseorang (Qurthubi, 2007).

Dalam ayat lainnya Allah SWT juga berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَمًا

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang

benar, dan tidak berzina, barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).” (Q.S. Al-Furqan (25): 68).

Ayat ini ditunjukkan untuk mengecualikan hamba-hamba Allah SWT yang beriman dari perbuatan serta sifat buruk orang kafir yang menyembah berhala, membunuh anak-anak perempuan, pembunuhan, menipu, an berzina. Karena bagi orang yang acuh bagi larangan-larangan tersebut lalu tetap mementingkan hawa nafsu dan bermaksiat hal itu dapat membunuh dirinya sendiri (Qurthubi, 2007).

Berdasarkan ayat-ayat di atas, perzinahan adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Hal ini juga disepakati oleh seluruh ulama dari berbagai mazhab akan keharamannya (Irfan & Masyrofah, 2019).

Achmad Hanafi menjelaskan bahwa dalam Fiqih Jinayah pertanggung jawaban pidana merupakan pemberian beban kepada seorang mukallaf dan sudah baligh atas dirinya sendiri padahal ia sudah mengetahui bahwa tindakan tersebut telah dilarang (Hannafi, 1967). Tindakan maksiat merupakan unsur penting yang menjadi landasan adanya pertanggungjawaban pidana dalam Fiqih Jinayah. Itu juga menjadi penegasan bahwa tidak ada hukuman yang lepas dari perbuatan jahat seseorang (Muchlis, 2005).

Dalam Fiqih Jinayah, tujuan adanya sanksi yakni untuk memberikan rasa aman dan tentram di masyarakat. Sanksi tersebut juga merupakan sarana untuk mendahulukan kepentingan masyarakat sehingga kadar pemberian sanksi tersebut haruslah sesuai dengan kepentingan yang dituju (Hannafi, 1967). Akan disebut sanksi yang mengutamakan kepentingan masyarakat apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (Hannafi, 1967)

1. Implementasi dari sanksi tersebut sangat optimal
2. Implementasi dari sanksi tersebut memiliki dampak terhadap individu lain
3. Sanksi yang diberikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan
4. Ketentuan sanksi berlaku general

Pada kasus prostitusi *online*, pemberian sanksi bagi pelaku ditentukan melalui lembaga *ta'zir*. Karena pada tindakan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk di dalamnya *qishash*) atau *kaffarah* dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* (Djubaedah, 2009).

Al-Mas'ulyyah al-Jinayah merupakan istilah yang digunakan dalam Fiqih Jinayah terhadap pembebanan pertanggung jawaban pidana seseorang akibat perbuatannya atas dasar kesadaran diri dan memahami akibat-akibat perbuatannya tersebut (Hannafi, 1967). Adapun *Al-Mas'ulyyah Al-Jinayah* memiliki tingkatan-tingkatan sebagai berikut: (Harahap, 2022)

1. Sengaja (*Al-'Amdu*), yakni dengan sengaja terjadi sebab pelaku berniat melakukan tindakan yang terlarang atau sudah merencanakannya sejak awal. Pertanggung jawab pada tingkat ini amat berat dibandingkan dengan tingkat lainnya.
2. Menyerupai Sengaja (*Syibhul 'Amdi*), merupakan tindakan untuk melawan hukum, namun perbuatan tersebut tidak dikehendaki. Pertanggung jawaban pada tingkat ini menyerupai sengaja di bawa sengaja.
3. Keliru (*Al-Khata'*), merupakan perbuatan diluar kehendak pelaku, tanpa ada niat melawan hukum. Hal ini dapat terjadi sebab kelalaian pelaku. Pertanggung jawabannya lebih ringan dibandingkan tingkatan lain sebab tidak ada niat untuk melanggar hukum.

Adapun *uqubah* atau pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* dalam perspektif Fiqih Jinayah adalah:

1. Pihak pengguna dan penyedia jasa

Dalam kasus prostitusi *online*, biasanya para pengguna jasa mencari dan memilih para jasa PSK melalui media sosial atau media *online* lainnya. Ketika mereka sudah memilih orang yang dikehendaki, mereka akan menghubungi para penyedia jasa tersebut melalui pesan teks, pesan suara, atau *video call* lalu terjadilah transaksi yang mereka sepakati bersama.

Apabila sang pengguna jasa sampai melakukan persetubuhan dengan PSK tersebut maka dia dapat dijatuhkan sanksi *hudud* dengan kategori *jarimah zina*. Apabila pengguna jasa tersebut telah menikah maka dia berhak untuk dirajam (Pezina Muhsan) dan dapat dikenakan hukum cambuk apabila dia belum menikah (pezina Ghairu Muhsan) (Khumairoh, 2021).

2. Mucikari

Mucikari dalam prostitusi *online* memiliki peran sebagai penghubung pengguna jasa dan PSK. Sanksi yang diberikan mucikari ditentukan oleh lembaga *ta'zir*, dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan maksiat itu kembali (Hasan, 2011).

3. Pemilik Web atau Server MiChat

Pemilik web atau *server* ialah mereka yang memiliki website dan membuka peluang jasa prostitusi *online* (Hendayun, 2005). Dalam maksud disini adalah pihak yang menyediakan media penyebaran jasa PSK kepada para penggunanya adalah pihak aplikasi *MiChat*. Pemilik dari aplikasi *MiChat* ini dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* karena dianggap sebagai perbuatan yang mengganggu hak banyak orang dan dapat merusak tujuan syariat Islam dan perbuatan ini termasuk dalam larangan yakni tolong menolong dalam keburukan (Harahap, 2022).

Meski begitu dalam ajaran Islam mengajarkan bahwa para pemimpin maupun melalui perantara hakim berwenang dalam menjatuhkan hukuman *ta'zir* bagi para pelaku kejahatan yang tercantum dalam jenis-jenis kejahatan *hudud*.

KESIMPULAN

Dalam Putusan Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl, terdakwa Ari Santi Rahayu alias Ayu memang dijatuhi hukuman 8 bulan penjara sesuai Pasal 296 KUHP. Namun, penulis menilai hukuman tersebut tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa, karena hakim tidak mempertimbangkan penggunaan aplikasi *MiChat* untuk prostitusi *online*, yang termasuk dalam unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Sedangkan dalam perspektif Fiqih Jinayah, prostitusi *online* melalui *MiChat* setara dengan zina dan merupakan perbuatan tercela. Pengguna jasa dan PSK dikenai hukuman *ta'zir*, sedangkan mucikari dan pemilik aplikasi juga mendapat *ta'zir*. Jika terjadi zina, pelaku yang sudah menikah dihukum rajam, dan yang belum menikah dihukum cambuk.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, H. Z. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Djubaedah, N. (2009). *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hannafi, A. (1967). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, T. (2022). *Analisis Tindak Pidana terhadap Penyalahgunaan Aplikasi (Michat) dalam Prostitusi Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Hukum Pidana Islam*.
- Hasan, H. (2011). *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*. Makassar: Alauddin Press.
- Hendayun, M. (2005). Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux. 16.
- Irfan, N., & Masyrofah. (2019). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- KBBI. (2023, September 22). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved from <https://kbbi.web.id/>: <https://kbbi.web.id/tinjau>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021, November 15). *Maraknya Prostitusi Daring Menggunakan MiChat*. Retrieved Agustus 10, 2023, from [Kominfo.go.id](https://kominfo.go.id/): <https://kominfo.go.id/content/detail/33390/siaran-pers-no89hmkominfo032021-tentang-menteri-johnny-tegaskan-langkah-take-down-akun-praktikprostitusi-daring-lewat-aplikasi>
- Khumairoh, E. (2021). Tinjauan Fiqih Jinayah dan Hukum Positif terhadap Pertanggungjawaban Pidana Transaksi Online.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (n.d.).
- KPAI, K. P. (2021, November 10). *Jumlah Korban Eksploitasi Seksual Anak*. Retrieved Agustus 10, 2023, from www.kpai.go.id: www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban
- KPPPA, K. P. (2021, April 27). Retrieved Agustus 10, 2023, from Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/601/isu-utamaprostitusi-anak>.
- Mubharaq, J., & Ehnceng, A. F. (2004). *Kaidah Fikih Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: PustakaBhani Qurayisy.
- Muchlis, W. A. (2005). *Penghantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qurthubi, I. A. (2007). *Tafsir Al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam. Retrieved from Islamques.net.
- Rivanie, dkk. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 179.
- Zahra, T. A. (2022). *Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online (Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN.Bjm)*, 31.